

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desa memiliki batas wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang kepala desa. Dimana setiap desa mempunyai kewajiban, hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah NKRI. Keberadaan desa memiliki peran penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan kucuran dana 10% dari APBN. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya tata kelola keuangan dari desa yang baik. Namun dalam pasal 7 Permendes No 22 tahun 2016 disebutkan, Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendaya gunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

Desa menjadi ganda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Sehingga desa tidak hanya penting namun juga strategis dalam pembangunan bangsa di bidang ekonomi dan sosial. Percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh pedesaan bukan hanya menjadi kebutuhan tetapi menjadi keharusan bagi bangsa Indonesia. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintah Desa, kesatuan tata kelola

lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, maka prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting guna menciptakan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang asparatif, partisipatif, bersih, keterbukaan dan bertanggung jawab yang dikehendaki oleh masyarakat desa, maka dilakukan pengaturan dengan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa. Dalam pengalokasian dana desa Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) bersama dengan seluruh Aparatur Tiyuh se-kabupaten setempat sedang mematangkan persiapan pencairan dana desa (DD) tahap kedua yang rencananya akan direalisasikan oleh pemerintah pusat (Kupastuntas.com, 2017). Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Tahun Anggaran 2017 disajikan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Penetapan Besaran Alokasi Dana Tiyuh T.A 2017 di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, Tulang Bawang Udik**

No	Nama Desa	Alokasi Dana Tiyuh Per Tiyuh
1	Panaragan	703.797.971
2	Bandar Dewa	475.889.915
3	Menggala Mas	476.812.071
4	Penumangan	609.320.559
5	Penumangan Baru	519.596.106
6	Tirta kencana	585.299.128
7	Pulung Kencana	592.446.461
8	Mulya Kencana	602.615.836
9	Candra Kencana	555.939.659
10	Tunas Asri	561.352.361
11	Wono Kerto	469.704.232
12	Panaragan Jaya Utama	499.706.384
13	Panaragan Jaya Indah	460.638.980

14	Mulya Jaya	554.160.028
15	Tirta Makmur	549.401.872
16	Candra Mukti	505.388.693
17	Candra Jaya	516.009.256
18	Daya Sakti	535.831.033
19	Margo Mulyo	548.705.288
20	Makarti	538.713.341
21	Gunung Menanti	529.449.482
22	Daya Asri	559.839.892
23	Murni Jaya	525.471.165
24	Sumber Rejo	524.741.665
25	Margo Dadi	543.239.792
26	Gunung Timbul	494.091.622
27	Karta	773.751.766
28	Karta Sari	493.597.797
29	Karta Raharja	708.499.226
30	Gunung Katun Tanjungan	557.407.915
31	Gunung Katun Malai	483.515.532
32	Gedong Ratu	507.651.054
33	Kagungan Ratu	731.962.812
34	Marga Kencana	731.977.330
35	Way Sido	508.892.945
Total		19.535.419.169

Sumber: BPKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat 2017

Adanya perbedaan alokasi dana yang diterima oleh masing-masing desa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup dan penganggulangan kemiskinan. Dengan besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa, maka prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting untuk mengawasi penggunaan dana agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan suatu alat kontrol dalam suatu organisasi. Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah tanpa terkecuali pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik otoritas

dalam suatu kebijakan publik di daerah wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada masyarakat. Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian (Judarmita dan Supadmi, 2017)

Pemerintah selaku pengelola dana publik agar dapat memenuhi akuntabilitas kiranya memperhatikan beberapa hal antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Anggaran adalah suatu bentuk rencana yang disajikan secara kuantitatif dalam satuan uang dan memiliki jangka waktu tertentu. Salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam suatu penganggaran yaitu kejelasan sasaran anggaran. Dengan adanya sasaran anggaran, maka target-target sasaran yang ingin dicapai organisasi dapat disusun dengan baik. Dalam suatu pemerintah kota, kejelasan sasaran anggaran berdampak pada pemaksimalan penggunaan anggaran yang kemudian aparat desa akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat (Hidayattullah dan Herdjiono, 2014).

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan dapat mengendalikan kinerja aparat dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten dan dapat dipercaya. Akuntabilitas dipengaruhi oleh pengetahuan aparat desa mengenai sistem pelaporan yang baik sehingga dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah sebagai pengelola keuangan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi lainnya. Informasi tersebut

akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dan sosial secara transparan dan akuntabel.

Audit kinerja menitik beratkan suatu pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan suatu kinerja entitas atau fungsi yang di audit. Adapun audit kinerja meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan dari segi tujuan dan prosedur dalam pelaksanaannya. Terkait dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memenuhi amanah rakyat dilakukan melalui penyajian laporan keuangan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi sektor publik adalah laporan keuangan. Audit kinerja (*performance audit*) terhadap sektor publik dapat membantu masyarakat dalam mengetahui kinerja yang lebih lengkap dari organisasi masyarakat publik. Audit kinerja bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan rekomendasi guna perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan para manajer dapat membantu keputusan-keputusan yang baik. Serta dapat mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja. Pengendalian akuntansi dapat memastikan pencatatan sesuai standar yang berlaku pada setiap transaksi keuangan secara akurat dan dapat meminimalisasi adanya kesalahan pencatatan. Menurut (Mardiasmo, 2004) dalam (Wahyudi, 2013) peningkatan perencanaan dan pengendalian terhadap aktivitas dengan cara perbaikan sistem akuntansi sektor publik diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi efisiensi serta efektifitas pemerintah daerah. Yang terutama dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Judarmita dan Supadmi, 2017) pada desa-desa Kabupaten Badung Provinsi Bali,

dengan judul pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan pengujian kembali mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti mengambil objek akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berada pada Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, Tulang Bawang Udik di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan menambahkan variabel pengendalian akuntansi oleh (Suyanto dan Zakiyudin, 2015) untuk mengetahui apakah pengendalian akuntansi dapat mempengaruhi yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan judul “PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN, AUDIT KINERJA DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Tiyuh Yang Berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, Tulang Bawang Udik)”.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, audit kinerja dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Objek dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terdapat pada Kabupaten Tulang Bawang Barat bagian selatan di tiyuh-tiyuh Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, Tulang Bawang Udik 2017.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka munculah sebuah pertanyaan yang sangat menarik untuk diteliti yaitu:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

2. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan akademis, hasil penelitian memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Audit Kinerja dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pendamping desa, pemerintah desa dan pemerintah pusat, untuk mengevaluasi kebijakan serta sistem pengalokasian dana desa guna meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan mengatasi kemungkinan terjadinya praktik kecurangan akuntansi.

## **1.6 Sitematika Penulisan**

Untuk mengetahui gambaran skripsi ini dan agar mudah dalam memahaminya, maka disusun penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat mengenai : latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tujuan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat uraian tentang sumber data yang digunakan metode pengumpulan data, populasi dan sampel yang di ambil, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian, analisis kuantitatif, interpretasi hasil serta penjelasan terkait argumentasi yang sesuai dengan hasil penelitian.

### **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**